

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Serang sudah sesuai dengan prosedur mediasi yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 baik pelaksanaan pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi. Namun ada beberapa pasal yang belum dapat terlaksana secara maksimal.

2. Dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah ada beberapa faktor yang menghambat keberhasilan mediasi tersebut, di antaranya:
- a. Ketidapahaman pihak terhadap permasalahan yang dihadapi.
  - b. Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses mediasi.
  - c. Sifat egois salah satu pihak sehingga sulit mendapatkan kesepakatan dalam mediasi.
  - d. Adanya kerugian materil dalam sengketa yang menyebabkan para pihak enggan berdamai.
  - e. Rendahnya tingkat pengetahuan para pihak tentang pentingnya mediasi dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan analisa dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang sebsagai berikut:

### 1. Saran Bagi Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama Serang hendaknya menambahkan pilihan mediator hakim pada Daftar Mediator yang ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Pengadilan Agama Serang juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Sehingga proses mediasi tidak hanya sebagai proses prosedural dalam penyelesaian sengketa saja.

### 2. Bagi Masyarakat atau Pihak Yang Bersengketa

Melihat faktor penghambat keberhasilan mediasi yang timbul dari pihak yang bersengketa. Maka dari itu pihak yang bersengketa hendaknya dapat lebih mengedepankan sifat yang kooperatif dalam menjalankan proses mediasi sehingga terciptanya itikad baik untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai.

### 3. Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan kepada Akademisi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah agar memberikan perhatian lebih terhadap pengetahuan mahasiswa

tentang Mediasi, karena melihat semakin berkembangnya dunia perekonomian syariah banyak pula kemungkinan terjadinya berbagai sengketa yang menimbulkan perselisihan antar pelaku ekonomi syariah.